

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA TAHUN 2015**



MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

Jln. T. M. Bahrum Telp. (0641) 4811133 / Fax. (0641) 21507 Langsa

e-mail : masya_lgs@yahoo.com

website : www.langsa.go.id



KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015 untuk Kementerian/Lembaga (LKjIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2014.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Langsa, 04 Januari 2016

Sekretaris
Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. ANWAR FUADI
NIP. 19601008 199403 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
<i>Executive Summary</i> (Ikhtisar Eksekutif)	iv
Daftar Lampiran	v
 Bab I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	7
D. Sistematika Penyajian	10
 Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	 11
A. Rencana Strategis (Renstra) 2015-2015.....	11
1. Visi Dan Misi.....	11
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	13
3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok.....	17
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	22
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015.....	27
 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Analisis Capaian Kinerja	40
C. Realisasi Anggaran	52
 Bab IV Penutup.....	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

Lampiran

1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa	1
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	2
3. Penetapan Kinerja Tahun 2015.....	8
4. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2015-2019.....	17
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	
6. SK Tim Penyusunan LKjIP Ms Langsa Tahun 2015	



(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syariah Langsa.

Seluruh Program Kerja Mahkamah Syariah Langsa disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Mahkamah Syariah Langsa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Uraian	Indikator			
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	Prosentase mediasi yang diselesaikan	25%		
		Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%		
		Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		Perkara gugatan	85%		
		Perkara Permohonan	85%		
		Prosentase perkara yang diselesaikan			
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Perkara gugatan	95%		
		Perkara permohonan	90%		
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%		
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100%		
		Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	100%		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Kasasi	100%		
		- Peninjauan Kembali	100%		
		Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	95%		
		Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	95%		
		Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%		
		Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi	90%		

		putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	1 : 65		
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%		
		Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan			
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%		
		Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	75%		
		Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	10%		
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%		
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%		
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.	100%		
			100%		
		Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu	100%		
		Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu	100%		
		Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu	95%		
		Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu			

		Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	75%		
		Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	85%		
		Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%		
		Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada : - Penggugat/Pemohon - Tergugat/Termohon	100% 95%		
		Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%		
		Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%		
		Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan			
		Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke : - Para Pihak - Kas Negara	100% 100%		
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Prosentase usul CPNS ke PNS	100%	100%	
		Prosentase usul kenaikan pangkat reguler	100%	100%	
		Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan	100%	100%	
		Prosentase usul penyesuaian ijazah	100%	100%	
		Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah	100%	100%	
		Prosentase usul pensiun	100%	100%	
		Prosentase usul promosi dan mutasi	100%	100%	
		Prosentase diklat PIM IV/V	25%	100%	

		Prosentase usul kepemilikan KARPEG	100%	100%	
		Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU	100%	100%	
		Prosentase usul kepemilikan ASKES	100%	100%	
		Prosentase Update data Simpeg/Simkep	100%	100%	
		Prosentase kenaikan gaji berkala	100%	100%	
		Prosentase penerbitan KP.4	100%	100%	
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	Prosentase Penerimaan PNBP	100%		
		Prosentase Penyetoran PNBP ke Kas Negara	100%		
		Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%		
		Prosentase realisasi pagu anggaran	98%		
		Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional	99%		
		Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional	99%		
		Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo	90%		
		Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100%		
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	Prosentase Pengelolaan surat masuk	100%		
		Prosentase Pengelolaan surat keluar	100%		
		Prosentase aset tanah bersertifikat	100%		

		Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%		
		Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas			
		Roda 4	100%		
		Roda 2	100%		
		Prosentase penetapan status aset	100%		
		Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu	100%		
		Prosentase penghapusan barang/aset	50%		
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%		

- Target : $98,88\% \times 100\% = 98,88\%$

Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 11 Indikator ada 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik. Sedangkan 2 (dua) indikator tercapai nya kurang baik yaitu :

1. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
2. Prosentase tanah yang bersertifikat

Langsa, 04 Januari 2016
Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
NIP.19670909 199303 1 003



BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial Negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran dari Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategi merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategi terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Mahkamah Syariah Langsa.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Mahkamah Syariah Langsa Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Yurisdiksi dari Mahkamah Syar'iyah Aceh. Mahkamah Syar'iyah Langsa terletak di Jalan T.M. Bahrum Gp. PB. Teungoh Langsa Barat-Kota Langsa yang mempunyai Yurisdiksi 65 Gampong/Desa dari 5 Kecamatan, dengan luas wilayah $\pm 262,41 \text{ km}^2$, sebagai berikut :

1. Kecamatan Langsa Kota

- ✓ Gampong Alue Beurawe
- ✓ Gampong Blang Seunibong
- ✓ Gampong Blang
- ✓ Gampong Daulat
- ✓ Gampong Jawa
- ✓ Gampong Meutia
- ✓ Gampong Teungoh
- ✓ Gampong Paya Bujok Blang Pase
- ✓ Gampong Peukan Langsa
- ✓ Gampong Tualang Teungoh

2. Kecamatan Langsa Timur

- ✓ Gampong Alue Merbau
- ✓ Gampong Alue Pineung
- ✓ Gampong Alue Pineung Timue

- ✓ Gampong Buket Meutuah
- ✓ Gampong Buket Meudang Raya
- ✓ Gampong Buket Pulo
- ✓ Gampong Cinta Raja
- ✓ Gampong Buket Rata
- ✓ Gampong Kapa
- ✓ Gampong Matang Cengai
- ✓ Gampong Matang Panyang
- ✓ Gampong Matang Seutui
- ✓ Gampong Seunubok Antara
- ✓ Gampong Simpang Wie
- ✓ Gampong Sukarejo
- ✓ Gampong Sungai Lueng

3. Kecamatan Langsa Barat

- ✓ Gampong Kuala Langsa
- ✓ Gampong Lhok Banie
- ✓ Gampong Matang Seulimeng
- ✓ Gampong Paya Bujok Beuramoe
- ✓ Gampong Paya Bujok Teungoh
- ✓ Gampong Seuriget
- ✓ Gampong Sungai Pauh
- ✓ Gampong Sungai Pauh Firdaus
- ✓ Gampong Sungai Pusaka
- ✓ Gampong Sungai Tanjong
- ✓ Gampong Telaga Tujuh

4. Kecamatan Langsa Baro

- ✓ Gampong Alue Dua
- ✓ Gampong Alue Dua Bakaran Batee
- ✓ Gampong Birem Puntong
- ✓ Gampong Geudubang Aceh
- ✓ Gampong Geudubang Jawa
- ✓ Gampong Karang Anyar
- ✓ Gampong Lengkong

- ✓ Gampong Paya Bujok Seuleumak
- ✓ Gampong Paya Bujok Teunong
- ✓ Gampong Pondok Kelapa
- ✓ Gampong Timbang Langsa
- ✓ Gampong Sukajadi Makmur

5. Kecamatan Langsa Lama

- ✓ Gampong Asam Peutik
- ✓ Gampong Baroh Langsa Lama
- ✓ Gampong Batee Puteh
- ✓ Gampong Baro
- ✓ Gampong Meurandeh
- ✓ Gampong Meurandeh Aceh
- ✓ Gampong Meurandeh Dayah
- ✓ Gampong Meurandeh Teungah
- ✓ Gampong Pondok Kemuneng
- ✓ Gampong Pondok Pabrik
- ✓ Gampong Seulalah
- ✓ Gampong Seulalah Baru
- ✓ Gampong Sidodadi
- ✓ Gampong Sidorejo
- ✓ Gampong Sukajadi Kebun Ireng

2. TUGAS POKOK

Mahkamah Syar'iyah Langsa bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sadakah

- i. Ekonomi Syar'iah
- j. Jinayat

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

3. WEWENANG

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya ;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan **analisa beban kerja** yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : W1-

A/76/OT.01.3/SK/I/2014, tanggal 3 Januari 2014 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang **Pelayanan Publik** yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)** yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara ;
11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;

15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Mahkamah Syar'iah Langsa telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Mahkamah Syar'iah Langsa dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iah Langsa Nomor : W1-A4/604/OT.01.3/SK/II/2014 tanggal 10 Januari 2014. Standar Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Syar'iah Langsa tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, dan Jinayat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Langsa membagi tugas para pegawai sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan

Ketiga unsur pimpinan tersebut diatas telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan ini :

1.1. Ketua dan Wakil Ketua (Drs.H. Zulkarnain Lubis, M.H/Ketua dan Drs.Ahmad Sobardi,S.H, M.H/Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga

terpeliharanya citra dan wibawa Mahkamah Syar'iyah Langsa serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum Mahkamah Syar'iyah Langsa yang tertiba, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.

- 1.2. Panitera/Sekretaris** (Nawawi,S.H,M.H), bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dilaksanakan oleh Hakim dan dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Langsa, sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

- 2.1. Hakim** (1) Drs. H.Ilyas Amin (2) Dra. Hj. Nur Ismi,S.H (3) Buhkari, S.H. (4) Sarifuddin, S.H.I. (5) Salamat Nasution, S.H.I., M.A. (6) Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M. (7) Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A.

- 2.2. Panitera Pengganti** (1) Ilyas,S.Ag, M.H. (2) A.Rahman (3) Ir. Athiatun Zakiah,S.H. (4) Rasyadi, S.H.

Panitera Pengganti bertugas membantu hakim/majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis hakim tersebut.

3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa, dibawah kewenangan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Langsa, adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

3.1. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan.

Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah **Wakil Panitera** (Khalidah,S.Ag) dibantu oleh tiga orang Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) **Panitera Muda Gugatan** (Ir.ATHIATUN ZAKIAH, S.H.) yang menangani perkara-perkara gugatan (2) **Panitera Muda Permohonan** (A. Rahman) yang menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) **Panitera Muda Hukum** (Rasyadi, S.H.) yang menangani masalah kearsipan perkar, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

3.2. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk unit kerja sekretariat dibawah **Wakil Sekretaris** (Drs. Anwar Fuadi) dibantu oleh tiga Kepala Urusan (Kaur) yaitu (1) **Kepala Urusan Keuangan** (Ichsan,S.T.) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan. (2) **Kepala Urusan Umum** (Yarvis Luthfi, S.H.) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan inventaris, dan tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan, (3) **Kepala Urusan Kepegawaian** (Laely Nur Hidayah, S.H.I.) pelaksana tugas yang bertanggung jawab atas tertibnya administrasi kepegawaian.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05/1996. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iah Langsa selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, tugas pokok dan fungsi dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2015-2019, rencana kinerja tahunan 2015, dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja tahun 2015.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, uraian dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- BAB IV : PENUTUP, antara lain kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa medatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran :
- Perjanjian Kinerja.
- Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iah Langsa Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iah Langsa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Syar'iah Langsa adalah ***“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA YANG BEBAS, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERWIBAWA SEBAGAI PERADILAN SYARI'AT ISLAM DALAM MENENGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN”***.

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Syar'iah Langsa menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam yang total dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar'iyah Langsa yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penegak Hukum Syari'ah.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung R.I. telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 - 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7. "Justice For All" yang terdiri dari Perkara Prodeo,
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau hasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara perdata	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
		c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama. b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat/Pemohon - Tergugat/Termohon j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke : <ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak - Kas Negara
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan d. Prosentase usul penyesuaian ijazah e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah f. Prosentase usul pensiun

		<ul style="list-style-type: none"> g. Prosentase usul promosi dan mutasi h. Prosentase diklat PIM IV/V i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU k. Prosentase usul kepemilikan ASKES l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep m. Prosentase kenaikan gaji berkala n. Prosentase penerbitan KP.4
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Penerimaan PNB b. Prosentase Penyetoran PNB ke Kas Negara c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu d. Prosentase realisasi pagu anggaran e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Pengelolaan surat masuk b. Prosentase Pengelolaan surat keluar c. Prosentase aset tanah bersertifikat d. Prosentase izin penghunian rumah dinas e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 - Roda 2 f. Prosentase penetapan status aset g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu h. Prosentase penghapusan barang/aset
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun Anggaran 2015, dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2015 dipergunakan untuk :

- a. Belanja barang non operasional :
 - Pembinaan dan Konsultasi
 - Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
- b. Pembayaran gaji dan tunjangan
- c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran :
 - Perawatan gedung dan bangunan kantor
 - Perawatan gedung dan bangunan rumah dinas/negara
 - Perawatan kendaraan roda 4
 - Perawatan kendaraan roda 2
 - Perawatan inventaris kantor
 - Langganan daya dan jasa
 - Pengiriman surat dinas
 - Operasional perkantoran dan pimpinan
 - Pengadaan pakaian sopir/satpam/cleaning service
- d. Pengadaan Sarana & Prasarana

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan agama adalah :

1. Penyelesaian Administrasi Perkara
2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : W1-A4/010/OT.01.1/I/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara perdata	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

		<p>c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan</p>
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
		c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	<p>a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.</p> <p>b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu</p> <p>c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu</p> <p>d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat</p>

		<p>waktu</p> <p>e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu</p> <p>f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak</p> <p>g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan</p> <p>h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan</p> <p>i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat/Pemohon - Tergugat/Termohon <p>j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu</p> <p>k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan</p> <p>l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan</p> <p>m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak - Kas Negara
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	<p>a. Prosentase usul CPNS ke PNS</p> <p>b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler</p> <p>c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan</p> <p>d. Prosentase usul penyesuaian ijazah</p> <p>e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah</p> <p>f. Prosentase usul pensiun</p> <p>g. Prosentase usul promosi dan mutasi</p> <p>h. Prosentase diklat PIM IV/V</p> <p>i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG</p> <p>j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU</p> <p>k. Prosentase usul kepemilikan ASKES</p> <p>l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep</p> <p>m. Prosentase kenaikan gaji berkala</p> <p>n. Prosentase penerbitan KP.4</p>

9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Penerimaan PNBP b. Prosentase Penyetoran PNBP ke Kas Negara c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu d. Prosentase realisasi pagu anggaran e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Pengelolaan surat masuk b. Prosentase Pengelolaan surat keluar c. Prosentase aset tanah bersertifikat d. Prosentase izin penghunian rumah dinas e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 - Roda 2 f. Prosentase penetapan status aset g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu h. Prosentase penghapusan barang/aset
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

NO	SASARAN		Target (%)
	Uraian	Indikator	
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	Prosentase mediasi yang diselesaikan	25%
		Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		Perkara gugatan	85%
		Perkara Permohonan	85%
		Prosentase perkara yang diselesaikan	
		Perkara gugatan	95%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Perkara permohonan	90%
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100%
		Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Kasasi	100%
		- Peninjauan Kembali	100%
		Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	95%
		Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	95%

		Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	90%
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 65
		Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan	90%
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	75%
		Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.	100%
		Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu	100%

	Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu	100%
	Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu	100%
	Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	95%
	Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	75%
	Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	85%
	Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%
	Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada :	
	- Penggugat/Pemohon	100%
	- Tergugat/Termohon	95%
	Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%
	Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%
	Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%
	Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke :	
	- Para Pihak	100%
	- Kas Negara	100%

8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Prosentase usul CPNS ke PNS	100%
		Prosentase usul kenaikan pangkat reguler	100%
		Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan	100%
		Prosentase usul penyesuaian ijazah	100%
		Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah	100%
		Prosentase usul pensiun	100%
		Prosentase usul promosi dan mutasi	100%
		Prosentase diklat PIM IV/V	25%
		Prosentase usul kepemilikan KARPEG	100%
		Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU	100%
		Prosentase usul kepemilikan ASKES	100%
		Prosentase Update data Simpeg/Simkep	100%
		Prosentase kenaikan gaji berkala	100%
		Prosentase penerbitan KP.4	100%
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	Prosentase Penerimaan PNBP	100%
		Prosentase Penyetoran PNBP ke Kas Negara	100%
		Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%

		Prosentase realisasi pagu anggaran	98%
		Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional	99%
		Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional	99%
		Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo	90%
		Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100%
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	Prosentase Pengelolaan surat masuk	100%
		Prosentase Pengelolaan surat keluar	100%
		Prosentase aset tanah bersertifikat	100%
		Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%
		Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas	
		Roda 4	100%
		Roda 2	100%
		Prosentase penetapan status aset	100%
		Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu	100%
		Prosentase penghapusan barang/aset	50%

11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%
-----	---	--	------

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar'iyah Langsa, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk tahun 2015 sebagai berikut :

NO	SASARAN		Target (%)
	Uraian	Indikator	
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	Prosentase mediasi yang diselesaikan	25%
		Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		Perkara gugatan	85%
		Perkara Permohonan	85%
		Prosentase perkara yang diselesaikan :	
		Perkara gugatan	95%
		Perkara permohonan	90%
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	

	putusan Hakim	- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan</p>	<p>95%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>1 : 65</p> <p>90%</p>
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<p>a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i></p> <p>c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>100%</p> <p>75%</p> <p>10%</p>
5	Meningkatnya kepatuhan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	100%

	terhadap putusan pengadilan.	berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	10% 100%
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama. b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada :	100% 100% 100% 100% 95% 75% 85% 100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat/Pemohon - Tergugat/Termohon 	100% 95%
		j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%
		k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%
		l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%
		m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke :	
		<ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak - Kas Negara 	100% 100%
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan d. Prosentase usul penyesuaian ijazah e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah f. Prosentase usul pensiun g. Prosentase usul promosi dan mutasi h. Prosentase diklat PIM IV/V	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%

		i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU k. Prosentase usul kepemilikan ASKES l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep m. Prosentase kenaikan gaji berkala n. Prosentase penerbitan KP.4	100% 100% 100% 100% 100%
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	a. Prosentase Penerimaan PNB b. Prosentase Penyetoran PNB ke Kas Negara c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu d. Prosentase realisasi pagu anggaran e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo h. Prosentase penyerapan anggaran	100% 100% 100% 98% 99% 99% 90% 100%

		belanja pegawai	
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	a. Prosentase Pengelolaan surat masuk b. Prosentase Pengelolaan surat keluar c. Prosentase aset tanah bersertifikat d. Prosentase izin penghunian rumah dinas e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2 f. Prosentase penetapan status aset g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu h. Prosentase penghapusan barang/aset	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment. Melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN		Target (%)	Capaian (%)
	Uraian	Indikator		
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan	25%	100%
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:		

		<ul style="list-style-type: none"> - Perkara gugatan - Perkara Permohonan <p>d. Prosentase perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara gugatan - Perkara permohonan <p>e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan</p> <p>f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p>	<p>85%</p> <p>85%</p> <p>95%</p> <p>90%</p> <p>95%</p> <p>100%</p>	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>98%</p> <p>92%</p>
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>99%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.</p>	<p>95%</p> <p>95%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

		c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%
		d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	90%	95%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 65	1 : 65
		f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan	90%	95%
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	75%	100%
		c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%	15%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	100%	100%

		berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	100%
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.	100%	100%
		b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu	100%	100%
		c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu	100%	100%
		d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu	100%	100%
		e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	95%	95%
		f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	75%	100%

		g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	85%	85%
		h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%
		i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada :		
		- Penggugat/Pemohon	100%	98%
		- Tergugat/Termohon	95%	90%
		j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%	100%
		k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%	100%
		l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%	100%
		m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke :		
		- Para Pihak	100%	100%
		- Kas Negara	100%	100%
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS	100%	100%
		b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler	100%	100%

	c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan	100%	50%
	d. Prosentase usul penyesuaian ijazah	100%	100%
	e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah	100%	100%
	f. Prosentase usul pensiun	100%	100%
	g. Prosentase usul promosi dan mutasi	100%	85%
	h. Prosentase diklat PIM IV/V	25%	10%
	i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG	100%	100%
	j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU	100%	100%
	k. Prosentase usul kepemilikan ASKES	100%	100%
	l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep	100%	100%
	m. Prosentase kenaikan gaji berkala	100%	100%
	n. Prosentase penerbitan KP.4	100%	80%

9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	a. Prosentase Penerimaan PNBPNBP	100%	100%
		b. Prosentase Penyetoran PNBPNBP ke Kas Negara	100%	100%
		c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%	100%
		d. Prosentase realisasi pagu anggaran	98%	96,92%
		e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional	99%	99,85%
		f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional	99%	98,19%
		g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo	90%	100%
		h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100%	96,56%
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	a. Prosentase Pengelolaan surat masuk	100%	100%
		b. Prosentase Pengelolaan surat keluar	100%	100%
		c. Prosentase aset tanah bersertifikat	100%	75%

		d. Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%	100%
		e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas		
		- Roda 4	100%	100%
		- Roda 2	100%	100%
		f. Prosentase penetapan status aset	100%	90%
		g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu	100%	90%
		h. Prosentase penghapusan barang/aset	50%	0%
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator	Target (Perkara)	Realiasi (Perkara)	Capaian %
a. Prosentase mediasi yang diselesaikan	84	0	0%
b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	84	0	0%
c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perkara gugatan	30	0	0%
- Perkara Permohonan	0	0	0%
d. Prosentase perkara yang diselesaikan :			
- Perkara gugatan	84	0	0%
- Perkara permohonan	0	0	0%
e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	355	355	100%
f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	4	4	100%

a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa gugatan perkara perdata ayang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar Persidangan. Pada tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa menerima Perkara Gugatan sebanyak 359 perkara dan perkara gugatan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 0 perkara dengan capaian 0% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja 0% pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan 25%.

b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Pada tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah telah melaksanakan penyelesaian perkara gugatan melalui mediasi sebanyak 0 perkara. Adapun dari jumlah 359 perkara gugatan yang diselesaikan secara mediasi tersebut yang menjadi akta perdamaian sebanyak 0 perkara. Pengukuran ini didasarkan kepada keberhasilan mediasi secara menyeluruh, artinya yang dianggap berhasil dimediasi adalah yang selesai dengan damai sehingga perkara itu dicabut. Sedangkan terhadap perkara perkara yang berhasil sebagian, tidak dikategorikan sebagai perkara yang berhasil dimediasi.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara (verstek)
2. Kehadiran para pihak untuk hadir dipersidangan memang sudah dalam kondisi ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi.
3. Akta perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian (gugatan cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih sedikit.

Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian dengan capaian sebesar 0%.

c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

Perkara yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena banyak perkara Tabayun dan perkara Ghaib yang diajukan pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015. Adapun sisa perkara tahun 2014 sebanyak 31 Perkara dan diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 31 Perkara dengan capaian 100% sehingga data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 0% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, capaian tersebut menunjukkan

bahwa sistem kerja yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah berjalan dengan baik dan lancar.

d. Prosentase Perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 31 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 352 perkara sehingga perkara yang harus diselesaikan ditahun 2015 sebanyak 383 perkara. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 353 Perkara, maka sisa perkara tahun 2015 sebanyak 30 perkara.

Data perkara yang diterima tahun 2015

No	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	41	18	54
2	Pebruari	20	21	51
3	Maret	38	25	62
4	April	32	35	59
5	Mei	28	27	57
6	Juni	23	25	49
7	Juli	16	16	48
8	Agustus	22	19	47
9	September	27	28	40
10	Oktober	32	20	48
11	November	62	55	52
12	Desember	13	27	30
Jumlah		352	322	30

Dari data diatas target yang ditetapkan sebesar 90% dari perkara yang diterima dan perkara yang diputus, Perkara yang diputus sebesar 91,47% sedangkan sisa perkara sebesar 8,52%. Kenaikan akuntabilitas sebesar 1,47% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Sebagai bahan perbandingan Prosentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut :

Data Penyelesaian Perkara

Perkara	2014			2015		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Perdata	302	271	89,73%	359	329	91,64%

Dari data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada Prosentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 sebanyak 1,91% dari capaian tahun 2014.

e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan tahun 2015.

Berdasarkan SEMA No.1 Tahun 1981, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu 6 bulan setelah perkara diterima. Adapun perkara yang selesai dalam waktu 6 bulan ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4 perkara adalah sebagai berikut :

No	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	41	18	54
2	Pebruari	20	21	51
3	Maret	38	25	62
4	April	32	35	59
5	Mei	28	27	57
6	Juni	23	25	49
7	Juli	16	16	48
8	Agustus	22	19	47
9	September	27	28	40
10	Oktober	32	20	48
11	November	62	55	52
12	Desember	13	27	30
Jumlah		352	322	30

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 318

Perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 4 perkara dengan capaian 98,74% hal tersebut dikarenakan :

1. Perkara ada yang didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2014
2. Salah satu pihak berperkara ada yang alamatnya tidak diketahui (ghoib).
3. Proses pembuktian dalam persidangan yang memerlukan waktu panjang

Sebagai bahan pertimbangan Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut :

PERKARA	TAHUN	
	2014	2015
Perkara selesai dalam 6 bulan	96,83%	98,74%

Berdasarkan data diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 1,91%

f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan :

No	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	-	-
2	Pebruari	-	-
3	Maret	3	3
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	1	1
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-

12	Desember	-	-
Jumlah		4	4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 4 perkara dari 318 perkara yang diputus tepat 6 bulan, dan capaian nya sebesar 98,74% hal tersebut dikarenakan :

1. Perkara ada yang didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2014
2. Salah satu pihak berperkara ada yang alamatnya tidak diketahui (ghoib).

Sebagai bahan perbandingan Prosentase lebih dari 6 bulan, sebagai berikut :

PERKARA	TAHUN	
	2014	2015
Perkara selesai lebih dari 6 bulan	2%	1,25%

Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,75%

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum "			
- Banding	1	1	100%
- Kasasi	0	0	0.0%
- Peninjauan Kembali	0	0	0.0%

➤ **Prosentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :**

1. Banding.

Pada tahun 2015 perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa sebanyak 352 Perkara dan putus sebanyak 322 Perkara, terdiri dari :

- Perkara Gugatan yang diputus sebanyak 307 Perkara
- Perkara Permohonan yang diputus sebanyak 15 Perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1 Perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 321 Perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Mahkamah Syar'iyah Langsa menerapkan hukum acara peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa berhasil memberikan kepuasan bagi pencari keadilan.
3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati putusan pengadilan.
4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan profesional.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

PERKARA	TAHUN	
	2014	2015
Perdata	89%	99%

Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 sebesar 89% dengan capaian tahun 2015 sebesar 99%

2. Kasasi

Pada tahun 2015 perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa sebanyak 352 Perkara dan putus sebanyak 322 Perkara, terdiri dari :

- Perkara Gugatan yang diputus sebanyak 307 Perkara
- Perkara Permohonan yang diputus sebanyak 15 Perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 Perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 322 Perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

PERKARA	TAHUN	
	2014	2015
Perdata	1%	0%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 sebesar 1% dengan capaian tahun 2015 sebesar 100%

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
a. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	1	1	100%
b. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	0	0	0%
c. Prosentase berkas yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis	352	352	100%
d. Prosentase penyampaian	352	302	85,79%

relas pemberitahuan isi putusan tepat waktu. Tempat dan para pihak			
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 65	1 : 65	100%
f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	352	350	99,43%

a. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa 352 Perkara yang terdiri dari :

- Perkara Gugatan sebanyak 307 perkara
- Perkara Gugatan sebanyak 45 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan banding dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 1 perkara dengan capaian sebesar 100%

b. Prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan hukum kasasi dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 1 perkara dengan capaian 100%

c. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa 352 Perkara yang terdiri dari :

- Perkara Gugatan sebanyak 307 perkara
- Perkara Gugatan sebanyak 45 perkara dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 302 Perkara.

d. Prosentase penyampaian relas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Pada tahun 2015 penyampaian relas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebesar 90% dari jumlah perkara yang diputus namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu bantuan relas panggilan yang disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah lama kembalinya.

e. Ratio Majelis Hakim

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa 352 Perkara yang terdiri dari :

- Perkara Gugatan sebanyak 307 perkara
- Perkara Gugatan sebanyak 45 perkara

Ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 31, sedangkan jumlah hakim sebanyak 9 hakim, sehingga rata-rata hakim harus menyelesaikan 39 perkara setahun. Dan target penerimaan perkara tahun 2015 hanya 300 perkara, sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan.

f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

Pada tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa telah melakukan penyebaran kuisisioner terhadap pencari keadilan sebanyak 300 responden dan menyatakan "sangat puas" terhadap pelayanan proses berperkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa

4. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to justice)

Pencapaian terget kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	48	48	100%
b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	0	0	0%
c. Prosentase masyarakat	0	0	0%

pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)			
--	--	--	--

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

- ✓ Berdasarkan DIPA Tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa mendapatkan anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp.14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) untuk 48 Perkara.
- ✓ Realisasi penyerapan anggaran untuk penangan perkara prodeo yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) atau 100% sehingga target terpenuhi.

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Prosentase perkara eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.	8	8	100%

Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindak lanjuti dengan capaian sebesar 100% sehingga target dapat terpenuhi.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	0	0	100%

b. Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	0	0	100%
--	---	---	------

C. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan anggaran DIPA Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) DIPA dan dilaksanakan dalam bentuk belanja. Pada DIPA 005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terbagi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang & Pemeliharaan, Belanja Modal. Dan DIPA 005.04 Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari biaya Penanganan Perkara Prodeo, Penyelesaian Administrasi Perkara, sebagaimana berikut :

1. Belanja Pegawai

Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp.3.295.657.000,- (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu*). Dan terdapat 1 kali revisi pada tanggal 17 November 2015 penambahana pada pagu belanja gaji Pegawai. Dan realisasi belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp.3.166.723.564,- (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) atau 96,09%.

2. Belanja Barang

Secara keseluruhan belanja barang tahun 2015 sebesar Rp.471.688.000,- (*Empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) pagu belanja barang terdapat 1 kali revisi yaitu revisi ke 3 tanggal 09 Oktober 2015 pada komponen langganan daya dan jasa, sub komponen belanja langganan air yang semula Rp.0,- menjadi Rp. 3.360.000,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

Realisasi Penggunaan belanja barang yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp.464.569.918,- (*Empat ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) atau 98.49%.

Sisa anggaran belanja barang tahun 2015 sebesar Rp.7.118.082,- (*Tujuh juta seratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah*) atau 1,51%.

3. Belanja Modal

Secara keseluruhan belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp.105.000.000,- (*Seratus lima juta rupiah*) pagu belanja modal terdapat 3 kali revisi, revisi ke 1 tanggal 26 Maret 2015 penambahan pagu belanja modal berupa belanja IT sebesar Rp.40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) namun masih di blokir, revisi ke 2 pembukaan blokir pada belanja Modal IT tanggal 18 Mei 2015 sehingga Pagu belanja Modal tahun 2015 sebesar Rp.145.000.000,- (*Seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan realisasi tahun 2015 sebesar Rp.145.000.000,- (*Seratus empat puluh lima juta rupiah*) atau 100%

4. Penanganan Perkara Prodeo

Alokasi pagu anggaran bagi penanganan perkara prodeo Rp.14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*).

Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) atau 100%.

5. Pengarsipan Berkas Perkara

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi pengarsipan berkas perkara Rp.810.000,- (*Delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Realisasi penyerapan anggaran pengarsipan berkas perkara yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp.0,- atau 0%.

Sisa anggaran pengarsipan berkas perkara sebesar Rp.810.000,- (*Delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) atau 100%.

D. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 31 perkara
- Sisa perkara tahun 2014 yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 31 perkara
- Realisasi $31/31 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi indikator kinerja utama = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 telah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

b. Prosentase Perkara yang diselesaikan.

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan	100%	85,33%	85,33%	95%	91,47%	91,47%

- Perkara masuk tahun 2015 = 352 Perkara
- Perkara tahun 2015 yang diputus pada tahun 2015 = 322 Perkara
- Realisasi = $322/352 \times 100\% = 91,47\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $91,47/100 \times 100 = 91,47\%$

Perkara masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 352 perkara, dalam tahun 2015 Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memutus perkara tahun 2015 sebanyak 322 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2015 adalah 91,47%.

c. Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Sasaran Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan	100%	98.96%	98.96%	100%	98.75%	98.75%

- Perkara putus lebih dari 6 bulan diakhir tahun 2015 = 4 Perkara
- Perkara masuk Januari s.d Desember 2015 = 352 Perkara
- Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = $322 \text{ perkara} - 4 \text{ Perkara} = 318 \text{ Perkara}$
- Realisasi = $318/322 \times 100\% = 98,75\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $98,75/100 \times 100 = 98,75\%$

Dengan demikian untuk indikator kinerja belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan.

d. Prosentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

Sasaran Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Perkara Prodeo yang masuk = 48 perkara
- Jumlah perkara prodeo yang diputus = 48 perkara
- Realisasi = $48/48 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Dengan demikian untuk indikator kinerja utama telah mencapai target,

e. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website

Sasaran Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke Website.	86,25%	86,25%	100%	100%	100%	100%

- Perkara putus tahun 322 = 322 perkara
- yang diupload di website = 322 putusan
- Realisasi = $322/322 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100$

Pada tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memutus sebanyak 322 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2015 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 322 perkara atau sebanyak 100%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah tercapai dengan baik.

f. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Sasaran Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase Pelayanan Meja Informasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- Jumlah permohonan informasi = 0 permohonan
- Jumlah informasi yang dilayani = 0 permohonan
- Realisasi = $0/0 \times 100\% = 0\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Selama tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak menerima permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dengan demikian untuk indikator ini tidak ada target.

g. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Sasaran Indikator Kinerja ke-7

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100%	89,69%	89,69%	98%	99,03%	99,03%

- Jumlah perkara putus = 322 Perkara
- Jumlah Putusan yang telah diminutasi = 310 Perkara
- Realisasi = $310/322 \times 100\% = 99,03\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $99,03/100 \times 100\% = 99,03\%$

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 322 perkara, Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 310 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja terpenuhi dengan baik yaitu realisasi 99,03 %.

SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efesien, dan akuntabel.

a. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase Penyelesaian Administrasi Perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Jumlah perkara masuk = 352 Perkara
- Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 352 perkara
- Realisasi = $352/352 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Perkara masuk oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebanyak 352 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Adapun tingkat penyelesaian administrasi penerimaan perkara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara masuk = 352 perkara
- Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 352 perkara
- Realisasi = $352/352 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai target dengan Prosentase sebesar 100%.

b. Prosentase perkara yang disidangkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase Perkara yang disidangkan	100%	89.25%	89.25%	90%	91,47%	91,47%

- Jumlah perkara masuk = 352 perkara
- Jumlah perkara diperiksa = 322 perkara
- Realisasi = $322/352 \times 100 = 91,47\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $91,47/100 \times 100 = 91,47\%$

Perkara masuk di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebanyak 352 perkara. Sebanyak 322 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai sesuai target yaitu 91,47%.

c. Prosentase Penyelesaian Administrasi Putusan Pekara.

Sasaran Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Jumlah perkara diputus = 322 perkara
- Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 322 perkara
- Realisasi = $322/322 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat memutus perkara sebanyak 322 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur.

Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerima sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai target 100%.

d. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 322 perkara
- Realisasi = $322/322 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan

salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memutus perkara sebanyak 322 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak.

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai target 100%

e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase akte cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 322 perkara = 322 akta cerai untuk suami/isteri.
- Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 322 perkara = 322 akta cerai untuk suami/isteri.
- Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 322 perkara perceraian = 322 akta cerai untuk suami/isteri.
- Realisasi = $(322 + 322)/322 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 307 perkara dan memutus perkara cerai talak sebanyak 15. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 322 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 322 akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 15 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 15 akta cerai untuk suami/isteri.

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai target 100%.

f. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Jumlah yang meminta akta cerai = 322 akta cerai
- Jumlah akta cerai yang diserahkan = 322 akta cerai
- Realisasi = $322/322 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dalam tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menerbitkan akta cerai sebanyak 322 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 322 akta cerai.

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai target 100

SASARAN 3 : Meningkatkan penyelesaian perkara melalui Mediasi Prosentase mediasi yang diselesaikan

Sasaran Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui	Prosentase mediasi yang diselesaikan	25%	3,90%	3,90%	25%	0%	0%

mediasi							
---------	--	--	--	--	--	--	--

- Jumlah perkara yang dimediasi = 84 perkara
- Jumlah mediasi yang diselesaikan = 0 perkara
- Realisasi $84/0 \times 100\% = 0\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Perkara yang dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebanyak 84 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2014 adalah sebanyak 0 perkara. Prosentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah 0 % yang berarti untuk indikator ini tidak mencapai target, yaitu 0 % dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

- Prosentase putusan yang diajukan upaya hukum banding

Sasaran Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Prosentase putusan yang diajukan upaya hukum banding	100%	3,09%	3,09%	10%	0,31%	0,31%

- Jumlah perkara yang diputus tahun 2015 = 322 perkara
- Jumlah putus yang diajukan upaya hukum banding = 1 perkara
- Realisasi $1/322 \times 100\% = 0,31\%$

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0,31/100 \times 100\% = 0,31\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang diajukan upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum banding sebanyak 1 perkara.

Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja upaya hukum yang tidak mengajukan banding adalah 99,69%

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 yang tidak mengajukan banding realisasi cukup baik

- Prosentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi

Sasaran Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang peradilan	Prosentase putusan yang diajukan upaya hukum kasasi	50%	44,44%	44,44%	0%	0%	0%

- Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 1 perkara
- Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 0 perkara
- Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = $0-0 = 0$
- Realisasi = $0/0 \times 100\% = 0,00\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0,00/100 \times 100 = 0,00\%$

Realisasi indikator kinerja untuk perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi telah melebihi target 100%.

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai dengan baik

SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien

- Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

Sasaran Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2015	Realisasi % 2015	Capaian % 2015
Meningkatnya pengawasan yang efektif	Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- Jumlah pengaduan yang diterima tahun 2015 = 0
- Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti = 0
- Realisasi $0/0 \times 100\% = 100\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2015 yang ditindak lanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

- Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti

Sasaran Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014	Target % 2014	Realisasi % 2014	Capaian % 2014
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	hukum tetap yang ditindak lanjuti						
--	--	--	--	--	--	--	--

- Jumlah permohonan eksekusi tahun 2015 = 8
- Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 8
- Realisasi $8/8 \times 100 = 100\%$
- Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tidak berhasil karena masih dalam taraf anmaning dan perdamaian.

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 tercapai target 100%



BAB IV - PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan di tahun 2016.
3. Pelaksanaan tugas dibidang administrasi perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan bahwa SOP (*Standar Operasional Prosedur*) merupakan pedoman untuk pelayanan proses berperkara yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : W1-A4/956/HM.00/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak **31** perkara, seluruhnya telah diselesaikan (100%). Sedangkan untuk perkara masuk tahun 2015 sebanyak **352** perkara telah diselesaikan sebanyak 322 (91,47%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 31 perkara (8,80 %);
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2015, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala.

B. SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh, agar :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa kelas II.
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;
4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum;
5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP


Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa



Keterangan :

----- : Garis Kondisi

_____ : Garis Tanggung Jawab

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA KLAS II

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus.	Ketua Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus	Ketua Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu.	Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan.	Juru Sita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan Relas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	Perbandingan antara putusan dengan pemberitahuan.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Laporan Bulanan
		e. Prosentase penyampaian	Perbandingan perkara	Panitera	Laporan Bulanan

		salinan putusan/salinan penetapan ke KUA dan Para Pihak.	perceraian yang dikabulkan dengan penyampaian salinan putusan/salinan penetapan kepada KUA dan para pihak,	Pengadilan Tingkat Pertama	
		f. Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat.	Perbandingan antara berkas perkara dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi.	Panitera/Juru Sita	Laporan Bulanan
3	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan.	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.	Ketua Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis.	1. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, Hakim, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.		
			2. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.		Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.		
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Pimpinan Pengadilan	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat	Pimpinan Pengadilan	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

			Pertama dan Badan Pengawasan) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan		
6.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	a. Perbandingan Prosentase perkara putus yang dipublikasikan dengan perkara putus yang belum dipublikasikan	Panitera/Sekretaris	
			b. Perbandingan Prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di Website Mahkamah Syar'iyah Langsa	Panitera/Sekretaris	

			(Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus.		
7.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Prosentase penyediaan dana prodeo di Peradilan Tingkat Pertama	Perbandingan jumlah dana bantuan hukum dengan jumlah perkara yang diterima	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan tahunan
8.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran	Perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan tahunan
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi	Perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan, triwulan, Semester dan Tahunan

			penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi		
--	--	--	--	--	--

3. Penetapan Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN		Target (%)
	Uraian	Indikator	
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan	25%
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		- Perkara gugatan	85%
		- Perkara Permohonan	85%
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan :	
		- Perkara gugatan	95%
		- Perkara permohonan	90%
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%

		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan	95% 95% 100% 90% 1 : 65 90%

4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	h. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		i. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	75%
		j. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.	100%
		b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu	100%
		c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu	100%

	d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu	100%
	e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	95%
	f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	75%
	g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	85%
	h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%
	i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada :	
	- Penggugat/Pemohon	100%
	- Tergugat/Termohon	95%
	j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%
	k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%
	l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%

		m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke : - Para Pihak - Kas Negara	100% 100%
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan d. Prosentase usul penyesuaian ijazah e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah f. Prosentase usul pensiun g. Prosentase usul promosi dan mutasi h. Prosentase diklat PIM IV/V i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 100%

		j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU k. Prosentase usul kepemilikan ASKES l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep m. Prosentase kenaikan gaji berkala n. Prosentase penerbitan KP.4	100% 100% 100% 100% 100%
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	a. Prosentase Penerimaan PNBP b. Prosentase Penyetoran PNBP ke Kas Negara c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu d. Prosentase realisasi pagu anggaran e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional	100% 100% 100% 98% 99%

		f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional	99%
		g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo	90%
		h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100%
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	a. Prosentase Pengelolaan surat masuk	100%
		b. Prosentase Pengelolaan surat keluar	100%
		c. Prosentase aset tanah bersertifikat	100%
		d. Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%
		e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas	
		- Roda 4	100%
		- Roda 2	100%
		f. Prosentase penetapan status aset	100%

		g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu	100%
		h. Prosentase penghapusan barang/aset	50%
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%

4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2015

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA
TAHUN 2015-2019

Visi : ***"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA YANG BEBAS, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERWIBAWA SEBAGAI PERADILAN SYARI'AT ISLAM DALAM MENENGAKKAN HUKUM DAN Keadilan".***

Misi :

1. Mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam yang total dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar'iyah Langsa yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penegak Hukum Syari'ah

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kebijakan	Program
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkanya penyelesaian perkara	a Prosentase mediasi yang diselesaikan b Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara gugatan - Perkara Permohonan d Prosentase	25% 85% 85%	30% 100% 100%	30% 100% 100%	30% 100% 100%	30% 100% 100%	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan. Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan agama. 	<ul style="list-style-type: none"> Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lainnya Mahkamah Agung Prgram peningkatan manajemen peradilan agama.

			perkara yang diselesaikan :							
			- Perkara gugatan	85%	85%	85%	85%	85%		
			- Perkara permohonan	95%	100%	100%	100%	100%		
		e	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%	100%	100%	100%	100%		
		f	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	30%	25%	20%	10%	0,5%		

2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan kembali	90% 99% 100%	100% 99% 100%	100% 99% 100%	100% 99% 100%	100% 99% 100%		
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b Prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%		

		c	Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%		
		d	Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%		
		e	Ratio majelis hakim terhadap perkara	1 : 65	1 : 70	1 : 75	1 : 80	100%		
		f	Prosentase responden yang puas terhadap	100%	100%	100%	100%	100%		

			proses pradilan							
4	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		
		b	Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	0%	75%	85%	90%	100%		
		c	Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	0%	0%	0%	0%	0%		
5	Meningkatnya kepatuhan		Prosentase permohonan eksekusi	100%	100%	100%	100%	100%		

	terhadap putusan pengadilan	atas putusan perkara yang tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.								
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
		b	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		